

## EKSISTENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abi Sugara<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>  
IAIN Pontianak

<sup>1</sup>[abiabdullah2000@yahoo.com](mailto:abiabdullah2000@yahoo.com), <sup>2</sup>[aw@arifwibowo.info](mailto:aw@arifwibowo.info)

---

### Info Artikel

#### *Sejarah artikel:*

Submit 12 29, 2022  
Revision 12 30, 2022  
Accept 12 31, 2022

#### *Kata kunci:*

Keadilan  
Peradilan Tata Usaha Negara  
Sistem Tata Negara

### ABSTRAK

The State of Indonesia is one of the legal countries where this makes all aspects of life, whether it's actions, behavior, even daily behavior is always related to the law in the eyes of the law, all are proper and equal, there is nothing special, whether it is ordinary people or officials, all are the same in the eyes of the law. which legal eye in making Indonesia need an institution that can enforce law and justice in Indonesia and that institution is the PTUN or what we call the state administrative court, PTUN is one of the judicial institutions under the auspices of the supreme court, as one of the One of the institutions that are trusted by the state to enforce law and justice, the Administrative Court is an institution that has the right to exercise judicial power in the state of Indonesia considering that Indonesia is a state of law as described in the 1945 Constitution, therefore this paper aims to find out the role and function of the Administrative Court as one of the Enforcement agency law and justice in Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam hal ini membuat semua aspek didalam kehidupan baik itu perbuatan, tingkah laku bahkan keseharian selalu berkaitan dengan hukum selain itu dimata hukum semua bernilai sama dan setara tidak ada yang di istimewaakan baik itu rakyat biasa ataupun pejabat semuanya sama di mata hukum yang mana dalam hal ini membuat Indonesia membutuhkan Lembaga yang bisa menjadi penegak hukum dan juga keadilan dan Lembaga tersebut adalah PTUN atau biasa kita sebut dengan pengadilan tata usaha negara, PTUN merupakan salah satu Lembaga peradilan yang berada dibawah naungan mahkamah agung, sebagai salah satu Lembaga yang dipercaya oleh negara untuk menegakan hukum dan juga keadilan PTUN adalah lembaga yang berhak melakukan kekuasaan kehakiman di negara Indonesia mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan didalam UUD 1945, oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi PTUN sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dan juga keadilan di Indonesia

---

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam hal ini menyebabkan semua aspek Tindakan ataupun perbuatan seseorang ataupun para penguasanya mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga memiliki legalitas yang baik berdasarkan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis

Keabsahan negara dalam memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan Lembaga netral dan juga tidak berpihak dan berdiri atas semua golongan masyarakat dan mengabdikan kepada kepentingan umum, namun dalam melakukan prakteknya berbeda oleh karena itu tidak heran jika

seandainya ada istilah-istilah yang muncul dalam benak masyarakat bahwa terdapat kecurangan dan ketidakadilan di negara ini.

sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya oleh karena itu menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap Tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan juga prinsip negara hukum , pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia menempati peringkat pertama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum

Istilah dan konsep negara hukum telah populer dan juga terkenal didalam kehidupan bernegara didunia sejak lama bahkan sebelum berbagai macam istilah disebut konsep negara hukum sudah ada didunia ini , kemudian gagasan ini didukung dan juga dikembangkan oleh Aristoteles yang memberikan pandangan tentang negara hukum dan juga mengaitkannya dengan negara pada zaman Yunani kuno , Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum merupakan negara dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan juga hukum yang berdaulat.

Oleh karena itu karena Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum yang tercermin dalam suatu bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Lembaga-lembaga peradilan yang bersifat mandiri ,Lembaga-lembaga tersebut tentunya menjalankan tugas dan juga wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu sesuatu yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia , dalam konsep negara hukum baik *rechtstaat* ataupun *the rule of law* maupun nomokrasi islam kekuasaan kehakiman merupakan pilar yang sangat penting tentang bagaimana negara hukum itu berjalan yang mana dalam hal ini dapat kita lihat dari para penegak hukum dan juga keadilan di negara Indonesia.

Peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan salah satu Lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada dibawah mahkamah agung(MA) dan dalam hal ini di tegaskan didalam pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 yang berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman merupakan dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan juga peradilan tata usaha negara (PTUN)

Adanya peradilan tata usaha negara (PTUN) memiliki maksud dan juga tujuan untuk menegakkan keadilan ,ketertiban dan juga kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat ditegaskan pula PTUN adalah membina untuk membina dan juga mentertibkan aperatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien , bersih dan juga berwibawa dalam menjalankan tugasnya selalu berdasarkan hukum dan selalu di landasi sikap pengabdian kepada masyarakat. (Putero, 2014)

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya PTUN merupakan lembaga pengadilan yang pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya atau bisa kita sebut sebagai rakyat pencari keadilan yaitu setiap orang baik itu warga Negara Indonesia atau badan hukum asing yang berusaha mendapatkan keadilan pada lembaga peradilan terebut.

Karena pada dasarnya PTUN merupakan sebuah lembaga yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sehingga dalam hal ini membuat pemerintah mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemunculan perselisihan ataupun sengketa antara badan atau pejabat tata usaha Negara dengan masyarakat pencari keadilan oleh karena itulah diperlukan adanya suatu peradilan khusus yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sengketa antara pemerintah dan juga rakyat pencari keadilan.

Adapun peradilan ini dalam tradisi negara hukum atau biasa yang lebih kita kenal dengan *rechtsstaat* disebut dengan pengadilan administrasi karena pengadilan administasi merupakan Lembaga atau instansi yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari keadilan atas Tindakan pemerintah maka dari pada itulah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang sekaligus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwasanya keputusan ini diambil dikarenakan badan atau pejabat tata usaha negara sering kali melakukan Tindakan-tindakan yang menyimpang atau melawan hukum dan tetntu saja dalam hal ini bisa saja merugikan rakyat pencari keadilan.

## 2. METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normative yaitu melakukan sebuah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (*library resreach*) yaitu melakukan sebuah penelitian yang bersumber dari buku-buku bacaan , penadapat ahli hukum,jurnal artikel dan juga berita yang didapat dari internet yang memiliki tujuan untuk mencari bahan-bahan dan juga rafrensi-rafrensi yang berkenaan dengan penulisan ini sehingga mudah untuk dipahami

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**

Walaupun didalam Undang-Undang tidak terdapat pasal-pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum namun dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak berdasarkan kekuasaan belaka karena sebenarnya sejak zaman plato sampai zaman Emanuel Kant dan F.J. Stahl orang sudah menginginkan bahwa adanya suatu negara hukum dan yang dimaksud dengan negara hukum yaitu negara yang menghendaki agar setiap Tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku sehingga dalam hal ini dapat kita mengerti bahwasanya tujuan dari negara hukum ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak sewewenang para penguasa.

Dan dalam hal ini F.J. Stahl berpendapat bahwasanya sebuah negara bisa dikatakan sebagai suatu negara hukum jika seandainya negara tersebut memenuhi empat unsur penting yaitu :

- a) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b) Adanya pembagian hak kekuasaan
- c) Setiap Tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah berlaku
- d) Adanya peradilan tata usaha negara

Setelah kita mengetahui syarat-syarat sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara hukum mungkin muncul sebuah pertanyaan didalam benak kita apakah Indonesia ini sudah bisa dikatakan negara hukum atau belum karena kalau kita melihat syarat-syaratnya negara Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara hukum , secara yuridis dapat kita lihat bahwa negara Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara hukum dalam arti formil akan tetapi dalam hal ini secara meteril masih perlu dipertanyakan.

Ketika kita berbicara mengenai unsur pertama kedua dan juga Ketiga seperti yang telah dikemukakan oleh F.J. Stahl yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia ,adanya pembagian kekuasaan dan juga setiap Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasari dengan undang-undang sudah terlaksana walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Kemudian mengenai unsur yang ke empat yaitu adanya peradilan tata usaha negara sampai tahun 1990 yang lalu masih belum ada kenyataannya kemudian disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang di terapkan dengan peraturan pemerinnah nomor 7 tahun 1991 maka dengan begitu dimulailah pelaksanaan peradilan tata usha negara di Indonesia dan dari kenyataan dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sejak itu negara Indonesia baik secara formal ataupun formil telah memenuhi syarat dan juga ketentuan sebagai negara hukum.

#### **B. Pengertian PTUN**

Istilah Peradilan Tata Usaha Negara sama dengan pengertian hukum acara tata usaha Negara, pengertian ini ditemukan dalam undang-undang No. 5 tahun 1986, yaitu hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan, dengan demikian hukum acara tata usaha Negara memiliki pengertian yang sama dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk acara perdata dengan beberapa perbedaan. Undang-undang No.5 tahun 1986, memuat aturan hukum tentang lembaga peradilan meliputi peraturan-peraturan tentang kedudukan susunan dan kekuasaan serta hukum acara yang berlaku pada lembaga peradilan tersebut.

Peradilan tata usaha Negara adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha Negara dengan seseorang atau badan hukum perdata yang disebabkan oleh dibuatnya keputusan tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara, peradilan ini bukan satu satunya lembaga peradilan, tetapi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mengadili sengketa tata usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Perubahan (UUD 1945) membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan [[Undang-Undang]] Nomor( 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung

Pengertian-pengertian dalam pasal 1 Undang-Undang dasar nomor 5 tahun 1986 , dijelaskan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pengadilan tata usaha negara ( PTUN) , diantaranya sebagai berikut :

1. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik itu dipusat ataupun didaerah
2. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan ataupun pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
3. Keputusan tata usaha negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan juga final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat ataupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
5. Gugatan tata usaha negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan
6. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata
7. Pengugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara
8. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan yang mana dalam hal ini mengakibatkan satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang banyak jumlahnya yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan juga anggota kelompok (Zainal, 2012)

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dijelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata dengan beberapa perbedaan, sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berljalanya peraturan-peraturan hukum perdata.

Keberadaan peradilan tata usaha negara (PTUN) di Indonesia memiliki landasan konstitusional yakni dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan juga oleh mahkamah konstitusi

Dengan adanya pengadilan tata usaha negara (PTUN) dalam UUD 1945 maka secara yuridis PTUN memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana pelaksanaannya PTUN kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa PTUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

### **C. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara**

Tujuan dibentuknya UU No.05 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat tata usaha negara dan dalam hal ini didalam melakukan Tindakan hukum publik badan ataupun pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang sebagai pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang disamakan dalam kualitas penguasa seperti halnya badan-badan tata usaha negara yang berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik.

Selain itu pengadilan tata usaha Negara (PTUN) juga mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan yuridis terhadap pemerintah, sebagai lembaga pengawas PTUN menjalankan tugasnya pejabat pemerintah membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Selain sebagai lembaga pengawas PTUN juga mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan dan adapun fungsi peradilan yaitu untuk menegakkan hukum dan juga keadilan yang berdasarkan dasar Negara yaitu pancasila, lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum yang memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili dan juga memustuskan setiap semua perkara yang diajukan kepadanya agar dia merasa mendapatkan keadilan, dan setiap perkara yang masuk ke PTUN tidak boleh ditolak oleh hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya.

Selain itu pengadilan tata usaha negara (PTUN) memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang dimunculkan akibat adanya tata usaha negara antara orang ataupun rakyat dengan badan hukum ataupun

pejabat tata usaha negara baik yang berada di perkotaan , dipusat atau bahkan didaerah sebagai akibat dikeluarkannya tata usaha negara termasuk juga sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada jadi oleh karena itu dalam hal ini dapat kita pahami bahwa keputusan tata usaha negara adalah sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tentang Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana dalam hal ini sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh peradilan tata usaha negara ( PTUN) bersifat konkret,individual dan juga final yang tentu saja mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang ataupun warga dan juga pejabat atau badan hukum perdata

Selain itu tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah agar memberikan rasa perlindungan dan juga rasa keadilan kepada masyarakat oleh sebab itulah peran dari peradilan tata usaha negara (PTUN) dapat ditingkatkan sebagai bagian dari *public service* pemerintah terhadap rakyatnya sehingga tentu saja dalam hal ini membuat antara pejabat pemerintah dan juga rakyat pencari keadilan memiliki keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan juga dan juga kepentingan umum sehingga dalam hal ini membuat komunikasi hukum mereka berjalan dengan baik,aman dan juga tentram.

Selain itu juga tujuan dari terbentuknya peradilan tata usaha negara (PTUN) yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan negara dalam upaya penegakan hukum yang seadil-adilnya , kemudian dengan keberadaan PTUN dalam perkara ini dinilai sangat pas dan juga sangat cocok sekali dalam upaya penegakan hukum antara rakyat biasa dan juga pemerintah dalam upaya penegakan hukum di negara indonesia.

menurut S.F.Marbun secara filosofis tujuan dari dibentuknya peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan dan juga masyarakat pada umumnya sehingga dalam hal ini dapat memunculkan keserasian dan juga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan juga memelihara administrasi negara agar sesuai dengan hukum ( *rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat dan efisien , selain itu Sjachran Basah juga memberikan pandangan terbaik dinetukan peradilan tata usaha negara (PTUN) yaitu untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum-hukum kepada masyarakat dan juga pejabat administrasi negara yang tentu saja dalam hal ini dengan adanya peradilan tata usaha negara (PTUN) dapat menjaga dan juga memelihara hak-hak dan juga kepentingan-kepentingan masyarakat secara individu dan dalam konteks administrasi negara akan menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik

Oleh sebab itulah dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan bagian dari Lembaga peradilan yang memilki fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas dan juga merdeka, selain itu peradilan tata usaha negara (PTUN) adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang berada dibawah naungan mahkamah agung(MA) dan adapun peran dari peradilan tata usaha negara (PTUN) yaitu untuk menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan juga kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum dan juga Undang-Undang Dasar.

#### **D. PTUN Merupakan Instansi Yang Adil Menurut Undang-Undang Dasar**

Berdasarkan pasal 24 undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh mahkamah agung dan juga badan-badan peradilan yang dibentuk oleh undang-undang merupakan realisasi dari pasal 24 UUD 1945 telah dikeluarkan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman , didalam pasal 10 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ,UU Nomor 14 tahun 1970 merupakan pokok dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan juga asas-asas peradilan.

Pengadilan tata usaha Negara merupakan sebuah Lembaga yang dibentuk dengan keputusan presiden dan juga pengadilan tinggi tata usaha negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang pasal 9 dan 10 UU No 5 tahun 1986 dan dalam hal ini juga berlaku untuk pembentukan pengadilan negri dan juga pengadilan tinggi, didalam Undang-Undang dasar 1945 beserta penjelasannya tidak menjelaskan inti dan juga maksud mengenai arti kekuasaan kehakiman secara tuntas dan juga jelas akan tetapi dalam hal ini dijelaskan didalam pasal 24 Undang-Undang dasar 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan negara yang telah merdeka ialah menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum

Dalam hal ini peradilan harus bersifat netral maksudnya adalah harus bebas dan juga merdeka agar bebas memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam hal ini negara wajib memberikan jaminan dan juga kenyamanan baik itu pengadilan ataupun seorang hakim sehingga dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh dan juga perintah apapun yang bisa membuatnya ragu Ketika akan mengambil sebuah keputusan.

Kekuasaan yang netral, bebas dan juga merdeka merupakan hal yang di harapkan oleh semua orang dan semua masyarakat untuk saat ini dan mungkin juga untuk masa-masa yang akan mendatang khususnya dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk dapat menciptakan peranan dan fungsi hukum yang stabil dan juga dinamis untuk mengatur berbagai kepentingan negara dan masyarakat tanpa menyampingkan prinsip dan juga dasarnya demi terwujudnya keadilan, maka dari peradilan tata usaha negara (PTUN) harus bersifat netral tanpa memihak kepada siapapun ketika ingin mengeluarkan sebuah keputusan sehingga dalam hal ini membuat tujuan dari terbentuknya peradilan tata usaha negara (PTUN) bisa tercapai yaitu untuk melindungi masyarakat atau warga negara dari suatu tindakan yang dapat merugikan rakyat atau melanggar hak-hak warga negara yang telah diatur didalam Undang-Undang dasar.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perlindungan tersebut maka dibutuhkan Lembaga ataupun instansi yang digunakan sebagai akses bagi masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan tersebut, instansi keadilan dalam sistem hukum salah satunya diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan pengadilan, Lembaga pengadilan ini muncul pada masa peradaban hukum modern dan Lembaga tersebut adalah PTUN yang mana PTUN merupakan salah satu lembaga yang menadapatkan tugas khusus dari negara yaitu sebagai salah satu lembaga peradilan bagi pencari keadilan khususnya bagi mereka yang ingin mencari keadilan dibidang tata usaha negara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya PTUN merupakan Lembaga yang lahir berdasarkan UU No 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Dari sisi pencari keadilan PTUN merupakan tempat ataupun media yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari sudut procedural, pencari keadilan yang tentu saja dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan biaya yang murah dan juga proses yang tidak terlalu sulit, dari sudut substansial tentu saja masyarakat berharap bahwa PTUN merupakan sebuah Lembaga yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan serta memberikan rasa adil tanpa ada kecurangan didalamnya

#### 4. KESIMPULAN

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) merupakan salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk mengadili di bidang tata usaha negara, selain itu Pengadilan tata usaha negara (PTUN) merupakan Lembaga yang di percaya oleh negara untuk menegakkan hukum dan juga keadilan dinegara Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam hal ini tentu saja mengakibatkan semua aspek seseorang didalam hidupnya harus taat dan juga patuh terhadap hukum yang telah dibuat dan juga telah disahkan, oleh karena itu Pengadilan tata usaha negara (PTUN) hadir untuk menjadi sebuah Lembaga yang bisa menegakan hukum dan juga keadilan di negara Indonesia

#### REFERENSI

- Baier, F., Decker, A.-T., Voss, T., Kleickmann, T., Klusmann, U., & Kunter, M. (2019). What makes a good teacher? The relative importance of mathematics teachers' cognitive ability, personality, knowledge, beliefs, and motivation for instructional quality. *British Journal of Educational Psychology*, 89(4), 767–786. <https://doi.org/10.1111/bjep.12256>
- Brockett, R. G., & Hiemstra, R. (2020). *Self-direction in adult learning: Perspectives on theory, research, and practice*. London and New York: Routledge.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Choosing a mixed methods design. In *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (pp. 53–106). California: Sage Publications, Inc.
- Flanagan, A. M., Cormier, D. C., & Bulut, O. (2020). Achievement may be rooted in teacher expectations: examining the differential influences of ethnicity, years of teaching, and classroom behaviour. *Social Psychology of Education*, 23, 1429–1448. <https://doi.org/10.1007/s11218-020-09590-y>
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. New York, USA: McGraw-Hill.
- Geng, S., Law, K. M. Y., & Niu, B. (2019). Investigating self-directed learning and technology readiness in blending learning environment. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(17), 1–22. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0147-0>
- Hiemstra, R., & Brockett, R. G. (2012). Reframing the Meaning of Self-Directed Learning: An Updated Model. *Adult Education Research Conference Proceedings*, 155–161.
- Honey, M., & Marshall, D. (2003). The impact of on-line multi-choice questions on undergraduate student nurses' learning. *Proceedings of the 20th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (ASCILITE)*, 236–243.
- Ismayilova, K., & M.Klassen, R. (2019). Research and teaching self-efficacy of university faculty: Relations with job satisfaction. *International Journal of Educational Research*, 98, 55–66.

<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.08.012>

- Kleij, F. M. van der. (2019). Comparison of teacher and student perceptions of formative assessment feedback practices and association with individual student characteristics. *Teaching and Teacher Education*, 85(1), 175–189.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research*. London: Sage Publications, Inc.
- Mahvelati, E. H. (2021). Learners' perceptions and performance under peer versus teacher corrective feedback conditions. *Studies in Educational Evaluation*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.100995>